



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur  
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567  
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593  
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/997/IV/DE/RH.02.03/2025/BNN  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Pemberitahuan Buku Petunjuk  
Teknis Penyelenggaraan Rehabilitasi  
Rawat Jalan

Jakarta, 11 April 2025

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi Seluruh Indonesia**  
**2. Para Kepala BNN Kabupaten/ Kota Seluruh Indonesia**

di

Tempat

1. Rujukan :


- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
- e. Program Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional TA. 2025.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (Direktorat PLRKM) Deputy Bidang Rehabilitasi BNN menerbitkan Buku Panduan/Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rehabilitasi Rawat Jalan Tahun 2025, buku tersebut dapat digunakan sebagai dasar panduan layanan rehabilitasi rawat jalan bagi petugas rehabilitasi. Adapun Buku Petunjuk Teknis tersebut dapat di download dalam link sebagai berikut : [https://drive.google.com/file/d/1SI957IGn04-nZdLkpwpe8GRd3Pr8Mkbe/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1SI957IGn04-nZdLkpwpe8GRd3Pr8Mkbe/view?usp=drive_link)

3. Demikian.....

3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN;
4. Pimpinan Lembaga Rehabilitasi.